



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS,
sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
SAMBAS, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Murahim, adapun yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa bernama H. Munaim dan H. Kahar , dengan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (saat itu umur 22 tahun, agama Islam), sedangkan Termohon berstatus Perawan (saat itu umur 15 tahun agama Islam);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah siri dikarenakan Termohon Masih dibawah umur;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian dan lain-lain;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perusahaan di xxxx xxxxxxxx, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan aselayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; 6.1. Ahmad Mauzali bin Muhammad Ridwan, Tempat/Tanggal Lahir, Sapak Hulu, 24 Juli 2017 Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

7. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis berselisih dan bertengkar; 7.1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon 7.2. Termohon sering bersikap boros dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon 7.3. Termohon sering berhutang kepada teman Termohon tanpa seizin Pemohon 7.4. Bahwa pada saat berselisih dan bertengkar Termohon sering meninggikan suara kepada Pemohon, serta orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon, agar Termohon merubah semua sikap buruk Termohon, akan tetapi Termohon tidak peduli dengan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 disebabkan orang tua Termohon mengajak Termohon bekerja ke Malaysia, akan tetapi Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon bekerja ke Malaysia, akan tetapi Termohon malah Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengizinkan Termohon bekerja ke Malaysia;

10. Bahwa setelah kejadian bulan Februari 2020, dengan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Termohon (TERMOHON) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2016 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa ketua majelis kemudian memeriksa identitas pihak, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan tambahan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa alasan Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon masih dibawah umur yakni baru berumur 15 (lima belas) tahun, dan Pemohon pada saat itu tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama tempat kediaman Pemohon, namun saat itu Pemohon dan Termohon tetap menikah di bawah tangan;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa senyatanya Pemohon dan Termohon mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tambahan keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah, lalu sepakat menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Termohon**. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Agustus 2016 di xxxx xxxxxxxx KPermohonanecamatan Subah xxxxxxxx xxxxxx;
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada saat Termohon masih berumur 15 (lima belas) tahun tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat kediaman Pemohon;
- c) Bahwa senyatanya Pemohon dan Termohon mengetahui bahwasannya pernikahan bagi orang Islam harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2016 di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Subah, xxxxxxxx xxxxxx, dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, xxxxxxxx xxxxxx karena pada saat menikah Pengugat dan Termohon belum melengkapi berkas kependudukan untuk memenuhi ketentuan administrasi pernikahan dan belum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon/Termohon karena Pemohon/Termohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa senyatanya Pemohon maupun Termohon mengerti jika pernikahan harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama tempat peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pula yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah membatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah membatasi pengajuan perkara Isbat Nikah hanya terkait hal-hal:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah memberikan peluang perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap peristiwa pernikahan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut dan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada saat Pemohon berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Termohon berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan *"daripada berzina lebih baik dinikahkan"* telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya dengan Termohon, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan dibawah tangan Pemohon dan Termohon ternyata juga dilaksanakan di saat negara sedang berupaya menertibkan segala administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk pencatatan pernikahan, dan Pemohon dan Termohon telah dengan sengaja melangsungkan pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon dan Termohon mengetahui mengenai kewajiban pencatatan nikah tersebut sehingga alasan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diutarakannya tersebut menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan dapat disahkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah Pemohon terhadap Termohon tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan itsbat nikah *a quo* dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya pencatatan nikah sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Sikap Pemohon dan Termohon yang telah dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, tidak dapat dibenarkan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah merusak tatanan administrasi kependudukan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pencatatan sejak awal melangsungkan pernikahan, sejatinya akan melindungi hak-hak keperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Dalam perkara permohonan #0046#, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon ialah karena saat itu Pemohon dan Termohon tidak melengkapi administrasi kependudukan serta tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, karenanya Pemohon dan Termohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal ... di ... dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disahkan, maka Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan perceraian *a quo*. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H..

Reny Rosanti, S.E.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Sbs